



Hal 9 ■ alexsius jadi

Dalam jadwal sebelumnya, semestinya agenda sidang hari ini adalah menghadirkan tiga orang saksi meringankan. Namun, Andel selaku Kuasa Hukum Gidot tiba-tiba batal menghadirkan tiga saksi tersebut.

“Dalam sidang hari ini, saksi meringankan dalam kasus ini, kami (tim penasihat hukum Gidot) menilai itu tidak perlu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, agenda sidang diubah. Majelis Hakim meminta JPU KPK untuk memeriksa kedua terdakwa Gidot dan Alexsius agar saling bersaksi. Dalam sidang itu, terdakwa Alexsius (mantan Kadis PUPR Bengkayang) menjadi saksi “mahkota” atas terdakwa Bupati Bengkayang nonaktif, Suryadman Gidot.

Dalam kesaksiannya, Alexsius menjelaskan bahwa saat itu dirinya hanya diminta Gidot untuk mengumpulkan uang sebanyak Rp500 juta. Uang itu kata dia akan digu-

nakan Gidot untuk menyelesaikan kasus korupsi Banskad BPKAD Bengkayang.

Sayangnya, uang yang terkumpul hanya Rp340 juta yang berasal dari lima orang kontraktor tersebut. Dan saat akan diserahkan, Gidot justru di-OTT oleh KPK pada 3 September 2019 lalu.

JPU KPK, Luki Dwi Nugroho mengatakan seluruh keterangan dan fakta persidangan kali ini tidak ada yang berubah dari dakwaan sebelumnya. Keterangan-keterangan kedua terdakwa ini, kata dia justru semakin memperkuat dakwaan JPU.

“Mulai dari proses permintaan, pemberian hingga OTT,” katanya.

Sama halnya di persidangan, kedua terdakwa juga tidak menyangkal bahwa permintaan uang tersebut terhadap kepala dinas PUPR Bengkayang dan Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang.

“Apalagi kesempatan menghadirkan saksi merin-

gankan maupun ahli tidak digunakan terdakwa,” tambah Luki.

Sebetulnya, dalam kasus ini lima orang sudah inkrah. Mereka adalah para penyupap dari kontraktor dengan putusan satu tahun enam bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta atau subsidi kurungan selama dua bulan penjara.

Pada persidangan sebelumnya Selasa (18/2), Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK menghadirkan tiga saksi, yakni atas nama Fitri Yulardi sebagai pegawai di Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Triyadi Sitompul sebagai anggota Polri, dan Usman sebagai sopir terdakwa Alexsius.

JPU dari KPK Feby D menyatakan, terdakwa (Suryadman Gidot) diduga kuat minta disiapkan uang sekitar Rp1 miliar kepada Kadis PUPR dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang. Kemudian,

ada juga janji dari Suryadman Gidot terhadap kedua kadis tersebut, apabila berhasil mengumpulkan uang sebesar itu, keduanya akan dapat tambahan dari APBD Perubahan 2019.

“Untuk Dinas PUPR Bengkayang sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkayang sebesar Rp6 miliar,” katanya.

Dalam OTT (operasi tangkap tangan) tersebut total uang yang disita yakni sebanyak Rp340 juta atau uang dugaan suap dari lima kontraktor, empat orang di antaranya sudah divonis bersalah oleh majelis hakim PN Tipikor Pontianak.

Suryadman Gidot dan Alexsius diduga melanggar pasal 12 huruf (a) UU Tipikor, Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 65 (1) atau melakukan korupsi berbarengan atau dakwaan keduanya pasal 11 UU Tipikor, Jo 55 (1) ke-1 dan Jo pasal 65 (1) KUHP. (sms/ant/ien)